



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 316 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER, MODERATOR, PEMBACA DOA, PEMBAWA ACARA
DAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN WIRA USAHA BARU
ANGKATAN I, II, III DAN IV KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pelatihan Wira Usaha Baru Angkatan I, II, III dan IV Kota Banjarmasin pada Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Narasumber, Moderator, Pembaca Doa, Pembawa Acara dan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Wira Usaha Baru Angkatan I, II, III dan IV Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota

- Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Penetapan Narasumber, Moderator, Pembaca Doa, Pembawa Acara Dan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Pelatihan Wira Usaha Baru Angkatan I, II, III dan IV Kota Banjarmasin dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tugas Narasumber, Moderator, Pembaca Doa, Pembawa Acara dan Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Narasumber bertugas memberikan dan memaparkan materi;
 - b. Moderator bertugas memandu jalannya sesi/acara;
 - c. Pembaca Doa bertugas membacakan doa;
 - d. Pembawa Acara bertugas membawakan acara yang sudah disusun; dan
 - e. Panitia Pelaksana bertugas merancang dan melaksanakan acara.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 10 juni 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 316 TAHUN 2024
 TENTANG
 NARASUMBER, MODERATOR, PEMBACA DOA,
 PEMBAWA ACARA DAN PANITIA PELAKSANA
 KEGIATAN PELATIHAN WIRA USAHA BARU
 ANGKATAN I, II, III DAN IV KOTA BANJARMASIN
 TAHUN ANGGARAN 2024

A. DAFTAR NARASUMBER, MODERATOR, PEMBACA DOA DAN PEMBAWA ACARA KEGIATAN PELATIHAN WIRA USAHA BARU ANGKATAN I, II, III DAN IV KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/JABATAN	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA BANJARMASIN	NARASUMBER	750.000 X 1 jam x 4 Kegiatan	3.000.000,00
2	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARMASIN	NARASUMBER	600.000 X 2 jam x 1 Hari x 4 kegiatan	4.800.000,00
3	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BANJARMASIN	NARASUMBER	600.000 X 2 jam x 1 Hari x 4 kegiatan	4.800.000,00
4	DINAS PERIZINAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANJARMASIN	NARASUMBER	600.000 X 2 jam x 1 Hari x 4 kegiatan	4.800.000,00
5	MUHAMMAD RIDHA	NARASUMBER	600.000 X 2 jam x 1 Hari x 4 kegiatan	4.800.000,00
6	MUHAMMAD ANWARI FIRDAUS	NARASUMBER	600.000 X 2 jam x 1 Hari x 4 kegiatan	4.800.000,00
7	FAZAR RIZKI RAHMAN	NARASUMBER	600.000 X 2 jam x 1 Hari x 4 kegiatan	4.800.000,00
8	ABDUL KHAIR	NARASUMBER	600.000 X 2 jam x 1 Hari x 4 kegiatan	4.800.000,00
9	DINAS NISRINA, M.PSI	NARASUMBER	600.000 X 2 jam x 1 Hari x 4 kegiatan	4.800.000,00
10	MUHAMMAD FAISAL	NARASUMBER	600.000 X 2 jam x 1 Hari x 4 kegiatan	4.800.000,00
11	SHAFIRA IZZATI	MODERATOR	600.000 X 3 Hari X 1 Kegiatan	1.800.000,00
12	ARIF RAHMAN	MODERATOR	600.000 X 3 Hari X 1 Kegiatan	1.800.000,00
13	ZEN RIZKO MAULANA	MODERATOR	600.000 X 3 Hari X 1 Kegiatan	1.800.000,00

14	DEWI AGUSTINA	MODERATOR	600.000 X 3 Hari X 1 Kegiatan	1.800.000,00
15	SELAMAT RIYADI	PEMBACA DOA	200.000 X 1 Kegiatan	200.000,00
16	MUHAMMAD SYAIFUL	PEMBACA DOA	200.000 X 1 Kegiatan	200.000,00
17	HUSNI SUSANTO	PEMBACA DOA	200.000 X 1 Kegiatan	200.000,00
18	EDI SANTOSO	PEMBACA DOA	200.000 X 1 Kegiatan	200.000,00
19	TASYA MUSYARAFFAH	PEMBAWA ACARA	400.000 X 1 Kegiatan	400.000,00
20	LATIFAH AZLINA	PEMBAWA ACARA	400.000 X 1 Kegiatan	400.000,00
21	NOR YULIA SYIFA	PEMBAWA ACARA	400.000 X 1 Kegiatan	400.000,00
22	NARDINIRUSLAN	PEMBAWA ACARA	400.000 X 1 Kegiatan	400.000,00
JUMLAH				55.800.000,00

B. DAFTAR PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN WIRA USAHA BARU
ANGKATAN I, II, III DAN IV KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	MISBAH BINTI ASNAWI	PANITIA PELAKSANA	100.000 X 3 Hari x 4 Kegiatan	1.200.000,00
2	MUHAMMAD NAJIB MUJADDID	PANITIA PELAKSANA	100.000 X 3 Hari x 4 Kegiatan	1.200.000,00
3	MUFTIA I'ZZATUL AMALIA	PANITIA PELAKSANA	100.000 X 3 Hari x 4 Kegiatan	1.200.000,00
4	MURJANI	PANITIA PELAKSANA	100.000 X 3 Hari x 4 Kegiatan	1.200.000,00
5	CHINDY AMELIA PUTRI	PANITIA PELAKSANA	100.000 X 3 Hari x 4 Kegiatan	1.200.000,00
6	MUHAMMAD FARIZ REVALDI	PANITIA PELAKSANA	100.000 X 3 Hari x 4 Kegiatan	1.200.000,00
JUMLAH				7.200.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA